



LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - Juli 2025

JUDUL

"Kajian Kebijakan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Negara di Zona Sempadan Pantai Kabupaten Klungkung"

Fokus Strategis

Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Tim Ahli

I Wayan Subamia, SE

Anggota Tim Pengendali Mutu

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ <https://sadarindah.sbm-app.id/>

Latar belakang-Wilayah pesisir Kabupaten Klungkung mencakup kawasan strategis yang memiliki nilai ekologis, ekonomi, dan sosial yang sangat penting. Dengan garis pantai yang membentang dari wilayah Nusa Penida hingga Kecamatan Dawan dan Klungkung daratan, kawasan ini menjadi lokasi sentral berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari perikanan, pariwisata, konservasi lingkungan, hingga fungsi pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, kawasan sempadan pantai memerlukan perhatian khusus dari aspek perencanaan tata ruang, inventarisasi aset, dan kebijakan pengelolaan. Penataan ruang di kawasan ini juga harus memperhitungkan aspek daya dukung lingkungan dan keberlanjutan (Kementerian ATR/BPN, 2021).

Namun, dalam praktiknya, tanah negara di kawasan pesisir seringkali belum terkelola secara optimal. Banyak lahan yang belum terinventarisasi atau belum tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD), yang menyebabkan lemahnya pengawasan dan rawan terjadi penyalahgunaan pemanfaatan lahan. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara perencanaan tata ruang dan sistem pengelolaan aset daerah. Sebagai contoh, berdasarkan telaah berbagai daerah pesisir di Indonesia, konflik agraria dan klaim kepemilikan di kawasan sempadan pantai kerap terjadi karena lemahnya pendataan dan perlindungan hukum terhadap tanah negara (Hadiwinata, 2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah secara eksplisit menyebutkan bahwa tanah negara yang belum dimiliki oleh pihak ketiga dan tidak sedang dalam sengketa dapat dicatatkan sebagai aset daerah setelah proses inventarisasi dan penilaian. Dengan pendekatan ini, kawasan sempadan pantai yang merupakan tanah negara dapat dijadikan objek kebijakan pengelolaan BMD yang produktif, terencana, dan legal. Namun, pencatatan ini tidak dapat dilakukan tanpa data spasial dan

yuridis yang valid.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan lahan negara adalah zonasi tata ruang. RDTR Kabupaten Klungkung sebagai dokumen rencana teknis tata ruang telah mengatur kawasan pesisir ke dalam berbagai zona peruntukan, seperti zona perlindungan setempat, zona rawan bencana, zona ruang terbuka hijau (RTH), dan zona permukiman pesisir. Setiap zona memiliki fungsi yang berbeda dan memerlukan pendekatan kebijakan yang sesuai. Misalnya, zona perlindungan setempat ditujukan untuk konservasi mangrove atau vegetasi pantai, sementara zona RTH dapat diarahkan untuk edukasi lingkungan dan mitigasi iklim lokal (RDTR Klungkung, 2021).

Ketiadaan basis data lahan negara yang dikaitkan langsung dengan RDTR menyebabkan kebijakan pemanfaatan ruang kerap tidak sinkron. Di satu sisi, RDTR mengatur batas peruntukan ruang, namun di sisi lain, OPD pengelola aset dan BRIDA seringkali tidak memiliki akses terhadap peta zonasi atau tidak mengintegrasikan data tersebut ke dalam sistem pencatatan BMD. Kondisi ini menyebabkan terjadinya celah administratif yang dapat dimanfaatkan untuk penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya (Putri & Santosa, 2022).

Secara nasional, kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia yang dicanangkan melalui Perpres No. 39 Tahun 2019 dan Perpres No. 9 Tahun 2016 bertujuan untuk menyatukan informasi geospasial dan statistik, termasuk data tentang status dan pemanfaatan tanah negara. Kabupaten Klungkung sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi dan perencanaan berbasis data, wajib mengadopsi pendekatan terintegrasi tersebut dalam pengelolaan aset di zona pesisir. Kajian inovasi ini merupakan salah satu langkah awal untuk menyusun kebijakan lokal yang sejalan dengan kebijakan nasional tersebut.

Dari sisi ekologi dan mitigasi bencana, kawasan sempadan pantai memiliki fungsi vital sebagai buffer zone terhadap tsunami, abrasi, dan banjir rob. Oleh karena itu, pengelolaan lahan negara di wilayah ini tidak boleh hanya dipandang sebagai objek ekonomi, tetapi juga sebagai elemen strategis dalam menjaga keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan pesisir. Dalam dokumen Rencana Induk Mitigasi Bencana Indonesia (BNPB, 2020), kawasan sempadan pantai dinyatakan sebagai zona prioritas perlindungan dalam konteks adaptasi perubahan iklim.

Lebih lanjut, keberadaan zona RTH di pesisir yang difungsikan dari tanah negara dapat memperkuat fungsi ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. RTH pesisir yang dibangun dari tanah negara bisa menjadi ruang interaksi publik, pelestarian budaya, dan sarana edukasi lingkungan. Untuk mewujudkan ini, diperlukan penetapan status aset dan pengaturan peruntukan berdasarkan pendekatan zonasi, bukan sekadar berdasarkan ketersediaan lahan (Wicaksono & Yulianti, 2021).

BRIDA sebagai lembaga riset dan inovasi daerah memiliki peran strategis dalam menyusun kajian kebijakan berbasis data dan analisis spasial, yang dapat dijadikan dasar perumusan peraturan kepala daerah atau peraturan bupati. Dalam hal ini, penguatan kapasitas kelembagaan dalam hal pengelolaan data spasial, penyusunan rekomendasi kebijakan, dan koordinasi lintas OPD menjadi kunci keberhasilan program. Terutama karena kebijakan pengelolaan tanah negara di sempadan pantai memerlukan sinergi antara BRIDA, Bappeda, BPKAD, ATR/BPN, dan Dinas PUPR.

Dengan latar belakang tersebut, maka kajian kebijakan ini disusun untuk mendukung program inovasi Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam memperkuat tata kelola aset tanah negara, khususnya di kawasan sempadan pantai. Tujuan akhirnya adalah agar tanah negara tidak hanya tercatat secara administratif sebagai Barang Milik Daerah, tetapi juga

dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan peruntukan ruang, aman dari sengketa, serta memberi nilai tambah ekologis dan sosial bagi masyarakat Kabupaten Klungkung.

I. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Membangun kerangka kebijakan inovatif dalam menginventarisasi dan memanfaatkan tanah negara di zona sempadan pantai Kabupaten Klungkung melalui pendataan dan pencatatan sistematis sebagai Barang Milik Daerah yang berbasis RDTR.

Tujuan:

1. Melakukan klasifikasi zona sempadan pantai sesuai peruntukan dalam RDTR (zona perlindungan, rawan bencana, RTH, dan pesisir).
2. Menginventarisasi tanah negara di kawasan tersebut dan mencatatnya ke dalam sistem aset daerah (SIMDA BMD atau SIPD).
3. Menyusun kebijakan teknis pengelolaan lahan negara sesuai prinsip perlindungan, mitigasi bencana, dan penguatan fungsi ruang terbuka hijau.
4. Menetapkan mekanisme pemanfaatan lahan negara berbasis regulasi dan tata ruang.
5. Meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengamanan aset melalui sistem pengawasan berbasis spasial.

II. Ide dan Gagasan

Gagasan utama dari inovasi kebijakan ini adalah penguatan tata kelola lahan negara melalui pendekatan terintegrasi antara sistem pendataan Barang Milik Daerah (BMD) dan perencanaan ruang berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Selama ini, pengelolaan lahan negara di kawasan pesisir, khususnya zona sempadan pantai,

belum memiliki instrumen kebijakan yang mampu menjembatani kebutuhan pendataan aset dengan fungsionalisasi ruang yang sesuai dengan peruntukan dalam tata ruang. Maka, inovasi ini mengusulkan agar semua tanah negara di zona sempadan pantai diidentifikasi, dipetakan, dan dicatat secara resmi ke dalam sistem BMD, dan pemanfaatannya diatur berdasarkan klasifikasi fungsi ruang sesuai RDTR.

A. Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Aset dengan Kebijakan Tata Ruang

Selama ini, pengelolaan tanah negara di daerah, termasuk di Kabupaten Klungkung, kerap kali dipisahkan secara fungsional antara pengelolaan aset daerah (Barang Milik Daerah/BMD) yang dikoordinasikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dengan pengaturan ruang yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Bappeda. Hal ini mengakibatkan tidak adanya satu sistem terpadu yang menghubungkan status legal aset dengan peruntukan ruang berdasarkan RDTR.

Akibatnya, meskipun suatu bidang tanah telah diinventarisasi sebagai aset negara atau milik daerah, pemanfaatannya di lapangan dapat menyimpang dari ketentuan zonasi tata ruang. Sebagai contoh, sebuah lahan yang berada di zona perlindungan setempat justru dimanfaatkan untuk kegiatan wisata komersial permanen yang tidak sesuai peruntukan. Sebaliknya, lahan yang seharusnya dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau, justru dibiarkan kosong atau diokupasi tanpa legalitas.

Sinkronisasi antara kebijakan pengelolaan aset dan kebijakan tata ruang bertujuan untuk:

- Menjamin bahwa semua aset daerah memiliki legitimasi pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukan ruangnya;
- Mencegah terjadinya konflik horizontal (klaim masyarakat atau desa adat), dan konflik vertikal (sengketa aset vs tata ruang);
- Meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan lahan negara, khususnya di kawasan pesisir yang rawan bencana dan memiliki tekanan pembangunan tinggi.

Sinkronisasi ini menjadi landasan penting untuk memperkuat prinsip integrasi perencanaan pembangunan dan pengelolaan aset, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

1. Strategi Sinkronisasi

Beberapa strategi implementatif yang diusulkan dalam gagasan ini adalah:

- **Overlay Peta Aset dengan RDTR.**
Melakukan pemetaan tumpang susun (overlay) antara peta bidang tanah negara (baik yang sudah tercatat sebagai BMD maupun belum) dengan peta zonasi RDTR Kabupaten Klungkung. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap bidang tanah memiliki fungsi ruang yang spesifik dan legal.
- **Penandaan Fungsi Aset Berdasarkan Zonasi**
Memberikan label atau kode klasifikasi pada setiap aset sesuai dengan zona peruntukan dalam RDTR, misalnya:
 - Kode “ZPS” untuk Zona Perlindungan Setempat
 - Kode “ZR” untuk Zona Rawan Bencana
 - Kode “ZRTH” untuk Zona Ruang Terbuka Hijau
 - Kode “ZP” untuk Zona Pesisir

Aktif

Label ini akan menjadi dasar kebijakan penggunaan dan pengendalian.

- **Penyesuaian Pemanfaatan Aset**

Untuk aset yang sudah tercatat namun pemanfaatannya tidak sesuai zonasi, maka perlu disusun rekomendasi penyesuaian fungsi atau relokasi, berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial-ekonomi. Ini mengacu pada prinsip “pemanfaatan berorientasi fungsi ruang”.

- **Integrasi Sistem Informasi**

Mengintegrasikan Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA BMD atau SIPD) dengan sistem GIS RDTR, sehingga ketika terjadi pembaruan data aset atau perubahan zonasi, data tersebut dapat saling memperbarui dan mencerminkan kondisi terkini.

2. Studi Rujukan dan Praktik Baik

- Di Provinsi DKI Jakarta, pendekatan integratif telah digunakan melalui sistem JAKI (Jakarta Kini) yang menggabungkan informasi aset publik dengan peta tata ruang, yang menjadi basis pengambilan keputusan Gubernur terhadap optimalisasi lahan.
- Studi dari Bappenas (2021) menyebutkan bahwa sinkronisasi kebijakan aset dan ruang akan memperkuat efektivitas fiskal daerah, karena aset yang sesuai fungsi ruang akan memberi nilai manfaat ekonomi, ekologis, dan sosial secara optimal (Bappenas, 2021. Kajian Integrasi Pengelolaan Aset dan Tata Ruang).
- Menurut Dewan Nasional KEK (2022), dalam pengembangan kawasan strategis dan ekonomi, semua aset negara di kawasan tersebut wajib diverifikasi fungsi ruangnya terlebih dahulu sebelum dilegalkan sebagai BMD atau dimanfaatkan.

3. Manfaat Langsung Sinkronisasi

- Menjamin pemanfaatan tanah negara sesuai fungsi zonasi dan mitigasi bencana (terutama untuk zona rawan abrasi, tsunami, atau rob);
- Mempermudah proses legalisasi aset dan pengawasan pemanfaatannya, karena sudah terkunci dalam sistem zonasi;
- Meningkatkan kepercayaan publik dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kawasan pesisir, karena proses tata kelola lebih transparan dan berlandaskan data;
- Menurunkan potensi konflik antar sektor dan dengan masyarakat lokal, terutama di kawasan wisata dan desa adat.

B. Inovasi Kelembagaan dan Teknologi Informasi

Salah satu permasalahan mendasar dalam pengelolaan tanah negara di kawasan pesisir adalah fragmentasi data antar lembaga dan belum adanya sistem yang dapat menampilkan informasi spasial (berbasis peta) mengenai status lahan, fungsi zonasi, serta legalitas aset dalam satu platform yang utuh dan dapat diakses. Banyak aset yang sudah tercatat dalam Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIPD BMD), namun tidak disertai dengan informasi spasial—sehingga sulit diketahui lokasinya secara akurat di lapangan dan tidak dapat disesuaikan secara cepat dengan fungsi zonasi tata ruang RDTR.

Untuk menjawab tantangan integrasi data dan koordinasi kelembagaan, inovasi ini mengusulkan pengembangan Sistem Informasi Spasial Aset Pesisir (SISAP). SISAP adalah platform digital berbasis teknologi geospasial (GIS) yang menampilkan peta interaktif wilayah sempadan pantai lengkap dengan informasi status hukum tanah negara, klasifikasi zonasi RDTR (perlindungan setempat, RTH,

rawan bencana), serta status pencatatan sebagai BMD.

Inovasi ini akan menyatukan data dari BRIDA, BPKAD, Dinas PUPR, dan Bappeda dalam satu antarmuka berbasis web, serta memungkinkan visualisasi spasial untuk pengambilan kebijakan yang akurat dan cepat. SISAP juga akan dilengkapi modul pengawasan lapangan (field audit) dan pengendalian pemanfaatan. Dengan teknologi ini, pengelolaan tanah negara tidak lagi bersifat reaktif, melainkan proaktif dan prediktif, serta dapat mendukung transparansi publik dan keterlibatan warga dalam menjaga wilayah pesisir.

C. Kebijakan Pemanfaatan Lahan Negara Berbasis Fungsi Zonasi

Lahan negara di zona sempadan pantai memiliki karakteristik multifungsi: sebagai ruang ekologis, zona transisi daratan-lautan, kawasan rawan bencana, dan aset strategis pemerintah. Namun, potensi tersebut sering tidak dimanfaatkan secara optimal karena tidak adanya kerangka kebijakan yang jelas mengenai peruntukan dan pemanfaatannya. Banyak kasus menunjukkan bahwa tanah negara yang semestinya memiliki fungsi perlindungan digunakan untuk fungsi komersial, atau lahan di zona bencana justru digunakan untuk pemukiman tanpa sistem mitigasi. Maka dari itu, dibutuhkan kebijakan pemanfaatan lahan negara yang berbasis fungsi zonasi, yaitu menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di atas lahan negara, berdasarkan klasifikasi zonasi dari Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

1. Prinsip Dasar Kebijakan

Kebijakan pemanfaatan lahan negara harus merujuk pada prinsip fit-for-purpose zoning, yaitu:

- Setiap fungsi ruang memiliki batasan dan arah pemanfaatan tersendiri;
- Tanah negara digunakan untuk

sebesar-besarnya kepentingan publik dan keberlanjutan;

- Penggunaan lahan harus sejalan dengan mitigasi risiko bencana dan daya dukung lingkungan;
- Pengawasan dilakukan berbasis sistem zonasi dan berbasis masyarakat.

Dengan prinsip ini, pemanfaatan tanah negara tidak lagi sekadar tergantung pada potensi ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan keamanan kawasan pesisir secara holistik.

2. Model Zonasi dan Arah Pemanfaatan

Dalam konteks RDTR Kabupaten Klungkung, lahan negara di zona sempadan pantai dapat dibagi ke dalam beberapa klasifikasi utama berikut, masing-masing dengan kebijakan pemanfaatan yang spesifik:

- **Zona perlindungan setempat** diarahkan untuk fungsi konservasi (seperti vegetasi pantai dan mangrove) dan dilarang untuk dibangun permanen.
- **Zona rawan bencana**, seperti kawasan dengan risiko abrasi atau tsunami, difungsikan sebagai buffer zone atau kawasan hijau tanpa bangunan keras.
- **Zona ruang terbuka hijau (RTH)** difungsikan untuk taman pantai, jalur pejalan kaki, sarana edukasi lingkungan, atau ruang interaksi sosial masyarakat.
- **Zona pesisir aktif** dapat dikembangkan secara terbatas dengan desain berbasis mitigasi bencana dan ramah lingkungan (misalnya pusat informasi kebencanaan atau menara pantau tsunami).

Kebijakan ini tidak hanya memberi arahan teknis, tetapi juga mengunci fungsi ruang agar tidak dimanipulasi oleh kepentingan

ekonomi jangka pendek, sekaligus memastikan manfaat jangka panjang untuk ekologi dan masyarakat.

3. Perumusan Kebijakan Teknis

Agar kebijakan dapat diimplementasikan, perlu disusun dokumen Pedoman Teknis Pemanfaatan Tanah Negara Berbasis Zonasi, yang sekurang-kurangnya memuat:

- Klasifikasi zonasi sesuai RDTR dan peta SISAP;
- Tata cara pengajuan pemanfaatan lahan negara oleh OPD, desa, atau masyarakat;
- Daftar kegiatan yang diperbolehkan, dibatasi, dan dilarang pada setiap jenis zona;
- Instrumen evaluasi dan pengawasan terhadap kesesuaian pemanfaatan;
- Format izin pemanfaatan, perjanjian kerja sama, dan sanksi pelanggaran.

Dokumen ini dapat dikuatkan dengan Peraturan Bupati Klungkung, agar memiliki dasar hukum operasional dan mengikat antar-OPD dan pihak ketiga.

D. Pembagian Peran (Role Sharing) antara BRIDA, OPD Teknis dan Pemerintah Desa

Keberhasilan inovasi kebijakan ini sangat bergantung pada skema role sharing kelembagaan yang jelas, efektif, dan partisipatif. Dalam hal ini, BRIDA berperan sebagai inisiator dan penanggung jawab penyusunan kebijakan berbasis data, termasuk pengembangan SISAP dan rekomendasi teknokratis. BPKAD bertugas sebagai koordinator pencatatan dan legalisasi status tanah negara sebagai BMD. Dinas PUPR dan Bappeda bertugas mengintegrasikan informasi ke dalam sistem perencanaan ruang dan pengendalian pembangunan. Pemerintah desa dan desa adat di wilayah pesisir memiliki peran penting dalam pengawasan fisik dan sosial

terhadap pemanfaatan lahan negara, serta bertindak sebagai pelapor awal jika terjadi penyalahgunaan ruang atau konflik klaim. Skema ini tidak hanya membagi tugas, tetapi juga memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki peran aktif dan akuntabilitas bersama dalam pengelolaan wilayah pesisir.

E. Urgensi Regulasi Daerah sebagai Landasan Pelaksanaan

Sebagai bentuk penguatan hukum dan payung implementasi, inovasi ini mendorong disusunnya Peraturan Bupati (Perbup) tentang Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Negara di Zona Sempadan Pantai. Perbup ini akan menjadi kerangka normatif yang mengatur tata cara identifikasi, pendataan, klasifikasi zonasi, pencatatan aset, dan pemanfaatan berdasarkan RDTR. Regulasi ini juga akan mengatur mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap penyalahgunaan ruang serta menjamin koordinasi antarlembaga.

Tanpa adanya regulasi ini, berbagai inisiatif teknis seperti SISAP dan integrasi data BMD akan sulit dioperasionalkan. Oleh karena itu, Perbup ini bersifat krusial sebagai landasan implementatif, sekaligus sinyal komitmen politik daerah terhadap perlindungan aset

dan lingkungan pesisir.

F. Model Percontohan (Pilot Policy)

Inovasi kebijakan ini juga memiliki nilai strategis sebagai kebijakan percontohan (pilot policy) yang dapat direplikasi di berbagai wilayah pesisir lain di Klungkung. Lokasi prioritas yang dapat dijadikan model awal mencakup:

- Pantai Watu Klotok dan Pantai Jumpai yang rawan abrasi dan memerlukan zona perlindungan vegetasi.
- Pantai dan sempadan laut di Nusa Penida, Lembongan, dan Ceningan, yang menjadi pusat pertumbuhan pariwisata, konservasi terumbu karang, dan habitat laut.

Implementasi di wilayah-wilayah ini akan memperlihatkan bagaimana tanah negara dapat dikelola dengan basis spasial dan legal, digunakan sesuai fungsi zonasi, serta memberi dampak nyata terhadap perlindungan lingkungan dan penguatan daya dukung wilayah. Dengan demikian, Klungkung dapat menjadi rujukan nasional dalam model tata kelola aset negara di kawasan pesisir berbasis tata ruang dan data spasial.

III. Rekomendasi

Berdasarkan analisis kebutuhan, tantangan struktural, dan ide-ide gagasan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka disusunlah serangkaian rekomendasi kebijakan yang bersifat strategis dan teknis untuk mendukung transformasi tata kelola lahan negara di kawasan sempadan pantai Kabupaten Klungkung. Rekomendasi ini mencakup kebijakan normatif, kelembagaan, teknologi informasi, dan pemberdayaan masyarakat, yang saling terintegrasi dan mendukung satu tujuan utama: mewujudkan pemanfaatan lahan negara yang legal, terukur, ekologis, dan sesuai dengan peruntukan tata ruang.

1. Penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Tanah Negara di Zona Sempadan Pantai

Langkah pertama dan paling mendasar adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati sebagai kerangka hukum daerah yang mengatur mekanisme identifikasi, pencatatan, klasifikasi, pemanfaatan, dan pengawasan tanah negara di kawasan pesisir. Perbup ini harus mencakup:

- Tujuan dan ruang lingkup pengaturan;
- Definisi dan klasifikasi zona (perlindungan setempat, RTH, rawan bencana, pesisir aktif);
- Tata cara inventarisasi dan pencatatan sebagai Barang Milik Daerah (BMD);
- Tata kelola pemanfaatan berbasis zonasi RDTR;
- Mekanisme pengawasan dan sanksi; Skema partisipasi masyarakat dan desa adat dalam pengamanan.

Penerbitan Perbup ini akan menjadi regulatory backbone dari seluruh kebijakan inovatif yang diusulkan dalam laporan ini, sekaligus menjamin bahwa kebijakan tersebut dapat dioperasionalkan oleh lintas OPD dan pelaku lokal.

2. Pembangunan dan Operasionalisasi Sistem Informasi Spasial Aset Pesisir (SISAP)

Rekomendasi selanjutnya adalah membangun Sistem Informasi Spasial Aset Pesisir (SISAP) sebagai alat bantu utama dalam proses identifikasi, analisis, dan pengambilan keputusan. Rencana teknis pengembangannya meliputi:

- Fase I (6 bulan): integrasi peta RDTR, data BMD, dan peta eksisting lahan negara;
- Fase II (6-12 bulan): pengembangan dashboard interaktif dengan modul pelaporan publik;
- Fase III (12-18 bulan): integrasi dengan SIPD dan penyusunan SOP penggunaan lintas OPD.

BRIDA bertindak sebagai koordinator teknis, bekerja sama dengan Dinas Kominfo untuk pengembangan sistem, dan melibatkan mitra akademik lokal (misalnya Universitas Udayana) untuk pendampingan teknis dan uji coba.

3. Penyusunan Pedoman Teknis Pemanfaatan Lahan Negara Berbasis Fungsi Zonasi

Sebagai turunan teknis dari Perbup, perlu disusun dokumen Pedoman Teknis Pemanfaatan Lahan Negara Berbasis Zonasi. Pedoman ini akan menjadi acuan operasional bagi perangkat daerah dan masyarakat dalam merancang, mengusulkan, atau mengendalikan pemanfaatan tanah negara. Rencana kebijakan teknis dalam dokumen ini meliputi:

- Matrik zona dan aktivitas (apa yang boleh/tidak boleh/dibatasi pada setiap jenis zona);
- Mekanisme evaluasi kesesuaian pemanfaatan (AKL - Analisis Kesesuaian Lahan);
- Format proposal pemanfaatan dan proses perizinan;
- Prosedur audit pemanfaatan dan pengawasan lapangan;
- Format MoU pemanfaatan antar desa, OPD, dan pihak ketiga (investor, akademisi, komunitas lingkungan).

Dokumen ini disusun secara partisipatif oleh BRIDA, BPKAD, Dinas PUPR, dan Bappeda dengan uji publik di desa-desa pesisir.

4. Pembentukan Tim Koordinasi Teknis dan Pengawas Lahan Negara Pesisir

Untuk menjamin efektivitas kebijakan, perlu dibentuk Tim Koordinasi Teknis dan Pengawasan lintas OPD dan desa, yang bekerja secara reguler dalam:

- Validasi data dan informasi tanah negara;
- Verifikasi permohonan pemanfaatan;
- Inspeksi lapangan berkala; Mediasi sengketa atau klaim tumpang tindih.

Struktur tim terdiri atas perwakilan dari BRIDA, BPKAD, PUPR, Bappeda, Satpol PP, serta perangkat desa adat dan desa dinas. Tim ini dapat dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati dan dilengkapi dengan anggaran operasional tahunan.

5. Pilot Project Implementasi di Lokasi Prioritas

Rekomendasi berikutnya adalah melakukan uji coba (pilot policy) di wilayah-wilayah pesisir prioritas dengan karakteristik dan tekanan ruang yang berbeda, seperti:

- Pantai Watu Klotok dan Jumpai (zona rawan abrasi dan konservasi vegetasi);
- Pantai Atuh, dan Suwehan di Nusa Penida (zona pesisir konservasi dan rawan longsor);
- Lembongan dan Ceningan (zona pariwisata dan kerentanan sosial-lingkungan).

Pada lokasi ini akan diuji penerapan SISAP, kebijakan pemanfaatan zonasi, dan peran pengawasan masyarakat. Hasil pilot akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan replikasi kebijakan ke seluruh wilayah pesisir Kabupaten Klungkung.

6. Pelatihan dan Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dan OPD

Untuk menjamin keberlanjutan kebijakan, perlu diselenggarakan program pelatihan teknis dan penguatan kapasitas untuk:

- Perangkat desa dan desa adat (pengenalan zonasi, pelaporan, pengawasan partisipatif);
- ASN OPD teknis (penggunaan SISAP, validasi data aset, evaluasi pemanfaatan);
- Masyarakat lokal dan komunitas peduli pesisir (edukasi konservasi, pemanfaatan ekowisata, pelaporan konflik ruang).

Program ini disusun oleh BRIDA bersama mitra akademik, dengan skema anggaran kolaboratif dari APBD, CSR mitra swasta, dan bantuan teknis Kementerian/Lembaga pusat (misalnya Kemendagri, KLHK, atau Bappenas).

7. Integrasi Kebijakan Ini dalam RPJMD dan Dokumen Perencanaan Daerah

Seluruh hasil kajian dan rekomendasi kebijakan ini harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti:

- RPJMD Klungkung;
- Renstra BRIDA dan OPD teknis terkait;
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR revisi;
- Renja tahunan untuk alokasi anggaran kegiatan.

Hal ini penting agar kebijakan inovatif ini tidak hanya menjadi rekomendasi wacana, tetapi terinstitusionalisasi dalam dokumen resmi pemerintahan dan menjadi bagian dari indikator kinerja OPD.

Semarang, 15 Juli 2025

Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

No.	Nama Kegiatan	Hari/Tgl	Lokasi Kegiatan	Materi Kegiatan	Isi Bahasan	Simpulan dan Saran
1.	FASILITASI RKPD KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2026	Selasa/24 Juni 2025	Praja Mandala	Musrenbang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025- 2029	<p>Rancangan Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029:</p> <p>Secara umum, rancangan Renstra telah memuat indikator-indikator utama yang relevan terhadap peningkatan kualitas pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. Namun, masih ditemukan beberapa aspek yang perlu diperkuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pemaparan masalah seperti "kualitas pembelajaran belum optimal" dan "rendahnya partisipasi pemuda", namun pada bagian rencana aksi dan pendanaan belum sepenuhnya mencerminkan intervensi yang terfokus dan masif untuk mengatasi isu tersebut. • Masalah pemuda dalam ekonomi mandiri dan organisasi disinggung, namun tidak dijabarkan dalam bentuk strategi lintas sektor (dinas koperasi, pariwisata, dll). 	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan linkage yang lebih kuat antara analisis masalah, strategi, dan program kegiatan. Contoh: jika literasi dan numerasi rendah, perlu ada program penguatan numerasi dan literasi berbasis komunitas atau teknologi digital, bukan hanya pelatihan guru secara umum. • Perlu pendekatan intersektoral dan inovatif. Contoh: Youth Digital Skill Program, inkubator kewirausahaan desa, kolaborasi CSR, serta revitalisasi sarana olahraga berbasis komunitas.

V. Lampiran

-